

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Selang 2 bulan setelah Mustiah Meninggal tepatnya pada tanggal 6 mei 2010, Akuwat menghibahkan seluruh hartanya berupa sawah, rumah, dan 3 ekor ternak sapinya, untuk dimiliki Uswatun Nur Hasanah dan Suaminya. Akuwat berdalih lantaran Uswatun Nur hasanah telah merawat dan mengobati istrinya serta merawat dirinya pada masa tuanya.
2. Penghibaan seluruh harta kepada anak angkat yang dilaksanakan oleh Akuwat dan Uswatun Nur Hasanah di Desa Jogoloyo tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam tepatnya pada pasal 210 KHI ayat 1 bahwa seseorang hanya bisa menerima hibah paling banyak hanyalah 1/3. Oleh karena itu sisanya harus dikembalikan kepada ahli waris Akuwat. Dalam hal ini anak angkat yaitu Uswatun Nur Hasanah hanya berhak memperoleh harta hibah 1/3 saja. Namun karena ahli waris Akuwat yaitu H.Shodiqin serta Lilik, Siswadi, Wahib, Roziq, Susi dan Sunardi diam. Maka mereka dianggap menyetujuinya dengan demikian maka diperbolehkan.

B. Saran

Di bawah ini beberapa masukan ataupun saran yang dapat penulis rekomendasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam kasus anak angkat, yaitu:

1. Kepada tokoh masyarakat, ulama dan Penyuluh Bidang Agama Islam, agar lebih sering turun menyurvei di lapangan serta melakukan upaya fungsionalisasi agama terkait permasalahan hukum keperdataan Islam. Dengan upaya ini diharapkan masyarakat secara sadar dapat memenuhi ketentuan hukum-hukum Islam tentang hibah dan pengangkatan anak serta menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Selain itu tokoh masyarakat, ulama dan penyulu harus jeli serta memberi perhatian khusus dan respon apakah yang dilakukan masyarakat atau warga menyimpang dari ketentuan hukum Islam, begitu pula selayaknya tradisi adat atau kebiasaan masyarakat yang telah mengakar dan mempunyai nilai, sudah selayaknya dapat dijadikan hukum yang bersifat mengikat.
2. Kepada masyarakat yang hendak menghibahkan harta dan belum mengetahui hal ikhwal tentang hibah hendaknya bertanya kepada ahlinya. Karena sebagai umat Islam hendaknya saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan saling mengingatkan terutama dalam hal hibah tersebut.